

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Akibat dan konsekuensi dari perubahan sistem gadai syariah di koperasi aneka jasa kota Parepare yaitu pada penggunaan akad yang digunakan berbeda ketika masih menggunakan sistem konvensional yaitu menggunakan akad utang piutang namun setelah menggunakan sistem syariah menggunakan akad rahn dan ijarah. Menggunakan istilah-istilah sesuai syariah yang masih belum terlalu familiar di kalangan masyarakat. Pembukaan unit usaha gadai syariah belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan juga tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kelebihan hasil lelang barang jatuh tempo tidak diberikan kepada nasabah tetapi menjadi milik koperasi sepenuhnya.
- 5.1.2 Unit usaha gadai syariah pada koperasi aneka jasa belum sepenuhnya menjalankan sistemnya sesuai dengan syariah, dan belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagai usaha gadai syariah seharusnya menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

5.2 Saran

- 5.2.1 Dalam menjalankan usaha gadai syariah supaya tetap mengedepankan nilai-nilai syariah agar tetap ada perbedaan dengan gadai konvensional, terutama dalam hal penggunaan istilah-istilah syariah agar nasabah atau rahn juga

memiliki wawasan terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh gadai syariah tersebut.

- 5.2.2 Sebagai sebuah lembaga yang telah mengambil keputusan untuk mengubah sistemnya menjadi syariah, maka diharapkan seharusnya lembaga tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.

